


Menanggapi aduan 085727612579



Dasar :

1. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Penjelasan

1. PENGADUAN PROGRAM SEMBAKO

Pengaduan program Sembako dikelola menggunakan sistem LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat/Masyarakat). Pengaduan melalui SMS dikirim ke nomor 1708 dan untuk website melalui www.lapor.go.id.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Pasal 13

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.

Dari hal tersebut, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Bantuan Sosial diatur dengan peraturan menteri yang memiliki program Bantuan Sosial.

3. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020

3.1.4. PENYIAPAN E-WARONG

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warong dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan serta e-Warong KUBE yang ada di daerah. Penetapan e-Warong sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
- d. Dapat memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
 - 2) Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
- e. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- g. Pemilik usaha mikro, kecil, dan koperasi dapat mendaftarkan diri ke Bank Penyalur sebagai e-Warong.
- h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, pegawai Bank Penyalur, dan koperasi ASN (termasuk TNI dan Polri) tidak diperbolehkan menjadi e-Warong.

- i. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong, mengelola e-Warong maupun menjadi pemasok e-Warong.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2021,

Pasal 5, Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- d. menyatakan dalam surat pernyataan bermetarai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh aparat sipil Negara, pegawai bank penyalur, lurah atau kepala desa atau nama lain, pegawai kelurahan atau pegawai/perangkat desa atau nama lain, tenaga pelaksana program sembako, sumberdaya manusia program keluarga harapan, anggota badan permusyawaratan kelurahan atau desa atau nama lain
- e. menyatakan dalam surat pernyataan bermetarai cukup tidak dimiliki dan/atau dikelola oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik desa beserta unit usahanya